



**WALIKOTA SURABAYA  
S U R A B A Y A**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 53 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2000 perlu dijabarkan kedalam uraian perubahan pendapatan, kegiatan dan proyek .
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penjabaran dimaksud pada konsideran huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2000;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 911/261/PUD tanggal 27 Maret 2000 perihal Penyampaian Alokasi Dana Rutin Daerah Tahun Anggaran 2000.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 911/344/PUMDA tanggal 17 April 2000 tentang Alokasi Dana Rutin Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur PUMDA tanggal 9 Agustus 2000 Nomor SE-114/A/2000 dan Nomor 911/1157/PUMDA tentang Pedoman Tehnis Pengalihan Pembiayaan dan Penyaluran Dana Anggaran Belanja Rutin Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN \* PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2000, setelah perubahan sejumlah Rp. 418.719.799.981,02 .

**Pasal 2**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000, setelah perubahan sejumlah Rp. 418.719.799.981,02 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah **Rp. 278.703.850.757,02**
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah **Rp. 140.015.949.224,00**

**Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 19.496.409.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 setelah perubahan sejumlah Rp. 19.496.409.000,00.

**Pasal 4**

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1 : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/R : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran A/2/P : Uraian Proyek Belanja Pembangunan.

**Pasal 5**

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran A/1/UKP : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran A/2/UKP : Uraian Belanja.

**Pasal 6**

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2000.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Oktober 2000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**